BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102.A/KPTS/VI/2026

TENTANG

TIM VERIFIKATOR APLIKASI PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga yang efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data melalui Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan;
b. bahwa untuk menjamin ketepatan, keakuratan, dan akuntabilitas proses verifikasi data pada Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan, perlu dibentuk Tim Verifikator yang memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Aplikais Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluais Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/707/2026 perihal: Permohonan pembuatan SK Tim Verifikator.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Aplikasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Verifikator Bagian Organisasi

a. Menganalisis kesesuaian antara data kebutuhan tenaga kesehatan dengan struktur organisasi yang berlaku serta memberikan rekomendasi apabila terdapat ketidaksesuaian.
b. Memverifikasi dan menyetujui usulan kebutuhan tenaga kesehatan dari setiap unit kerja sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.
c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk memastikan data organisasi yang digunakan dalam Aplikasi RENBUT SISDMK akurat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan.

2. Verifikator Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

a. Memeriksa dan memverivikasi keakuratan data tenaga kesehatan yang tercantum dalam aplikasi RENBUT SISDMK, meliputi identitas pegawai, status kepegawaian, dan kualifikasi pendidikan.
b. Memastikan data yang tercatat telah sesuai dengan dokumen resmi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan informasi pendukung yang diperlukan dalam proses verifikasi data kepegawaian.

3. Verifikator Dinas Kesehatan

a. Melakukan verifikasi data tenaga kesehatan dalam aplikasi RENBUT SISDMK yang meliputi status kepegawaian, jenjang pendidikan, dan sertifikasi kompetensi.
b. Memastikan seluruh data tenaga kesehatan telah sesuai denagn dokumen pendukung dan ketentuan yang berlaku.
c. Melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga kesehatan serta mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan tenaga kesehatan sebagai dasar pemberian rekomendasi penyesuaian.
d. Memberikan masukan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat terkait data sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat.

KETIGA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102-A/KPTS / VI /2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026

TENTANG : TIM VERIFIKATOR APLIKASI PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

1. TIM VERIFIKATOR BAGIAN ORGANISASI

NAMA : FERAWATI SILALAHI, SE
NIP : 19810213 200501 2 015
JABATAN : KASUBAG DOKUMENTASI DAN BANTUAN HUKUM
NOMOR HP : 085340045404
EMAIL : *feraelboga@gmail.com*

2. TIM VERIFIKATOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA : MUDAFAR DAM, SE
NIP : 19770306 200501 1 009
JABATAN : KABID KORPRI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
NOMOR HP : 082195382950
EMAIL : *bangdoak2015@gmail.com*

3. TIM VERIFIKATOR DINAS KESEHATAN

NAMA : ALFRITS PANGAU, S.Kep.Ns.,M.KM
NIP : 19860826 200604 1 001
JABATAN : PENGELOLA SDM KESEHATAN
NOMOR HP : 082220890202
EMAIL : *alfritspangau@gmai.com*

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG